

**MEKANISME DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(STUDI DPRD TANJUNG JABUNG BARAT)**

Khairun Nisa, Ahmad Luthfi, Heryani

IAI An-Nadwah Kuala Tungkal

Email: heryani.s.thi.15@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Dan Mekanisme pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui tiga tahapan yaitu proses pembentukan, proses pembahasan, dan proses persetujuan dan penetapan.

Rumusan Masalah penelitian ini yaitu Bagaimana Mekanisme, Kendala, dan Upaya Dalam Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan Historis (*Historical approach*) dan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis dan sumber data meliputi primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data penelitian menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa untuk saat ini proses pembentukan peraturan daerah sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022. Kendala yang dihadapi pada saat pembentukan Peraturan Daerah yaitu Latar Belakang Pendidikan dan kemampuan pemahaman anggota DPRD berbeda-beda sehingga tidak semua anggota DPRD mampu memahami dengan jelas Draft rancangan Raperda, Tidak Terpenuhinya Kouta Forum saat rapat pembentukan Peraturan maka akan sulit mencapai kesepakatan, dan Jadwal Persidangan yang tidak tepat waktu sehingga dipandang perlu untuk menyepakati jadwal rapat kembali. Upaya dalam pembentukan peraturan daerah DPRD Tanjung Jabung Barat yaitu Melihat Aturan Dalam Mengambil Keputusan, Teguran BK (Badan Kehormatan) jika Anggota DPRD tidak hadir selama 3 kali berturut-turut, dan Kesadaran Anggota DPRD untuk dapat hadir tepat waktu saat rapat pembentukan.

Kata Kunci: Mekanisme, Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

**MEKANISME DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(STUDI DPRD TANJUNG JABUNG BARAT)**

PENDAHULUAN

Peraturan daerah merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri termasuk membentuk peraturan daerah.¹ Pasal 26 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 menentukan bahwa rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau gubernur, atau bupati/walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan kewenangan Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD, dimana inisiatif pembentukan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Kepala Daerah. Untuk pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD dapat merujuk kepada Peraturan Tata Tertib DPRD, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.³

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa Pembentukan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Peraturan daerah akan lebih operasional jika dalam pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas, akan tetapi perlu juga dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang hendak diaturnya, serta diawali dengan pembentukan naskah akademik terlebih dahulu.⁴

Dari observasi awal yang dilakukan peneliti, bahwa proses pembentukan perda ada 3 tahap yaitu : Proses pembentukan, Proses Pembahasan, Proses Persetujuan dan Penetapan. Memang berbeda dengan proses pembentukan yang berdasarkan kepada Undang-undang yang berlaku yang meliputi proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau

¹Yusnani Hasyimzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 145.

²Jimly Asshiddiqie, *Prihal Undang-Undang*, Cet.4 (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 190-191.

³Kaharudin, *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Melalui Inisiatif Dewan Perwakilan Daerah*, (Jakarta, Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, 2016), hlm. 19.

⁴Kaharudin, *Ibid*, hlm. 22.

MEKANISME DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI DPRD TANJUNG JABUNG BARAT)

penetapan dan pengundangan. Tetapi proses yang berlaku tidak mengurangi proses yang diatur oleh undang-undang.⁵ Maka penulis akan membahas penelitian yang berjudul: “Mekanisme Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Dprd Tanjung Jabung Barat)”.

LANDASAN TEORI

Pengertian Mekanisme

Mekanisme pada dasarnya sebuah kata serapan yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu kata “*Mechane*” yang artinya sebuah instrument, perangkat, bahan dan peralatan. Dan kata “*Merchos*” yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu.⁶

Pengertian Pembentukan Peraturan Daerah

Pengertian Pembentukan Peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau pengundangan.⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.⁸

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD)

DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah. Pengertian mitra dan sejajar diartikan mempunyai hak dan kewajiban yang sama tetapi kontradiksi dengan pernyataan bahwa kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD.⁹

⁵Hasil Observasi pada tanggal 10 Januari 2023

⁶<https://teks.co.id/pengertian-mekanisme-secara-umum-menurut-para-ahli-serta-manfaat-macam/>
diakses tanggal 27 Maret 2023

⁷Rakhmat Nopliardy, “*Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Dan Implikasi Dibataalkannya Peraturan Daerah Bagi Program Legislasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota*”, (Jurnal, Al-‘Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017), hlm. 91

⁸Suko Prayitno, “*Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*”, (Jurnal, Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 8 No. 2, Oktober 2017), hlm. 111

⁹Elita Tampubolon, dkk. “*Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*,” (Jurnal, Volume: 01, No 01 Juni 2020), hlm. 25.

**MEKANISME DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(STUDI DPRD TANJUNG JABUNG BARAT)**

Penelitian mengenai judul ini juga pernah diteliti sebelumnya oleh A.Syafik, “Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Di Kabupaten Malang”. Hasil penelitiannya membahas mengenai peran DPRD dalam penusunan Peraturan Daerah sedangkan peneliti membahas pembentukan peraturan Daerah dan menggunakan undang-undang teraru dan tempat lokasi penelitian berbeda.¹⁰ Hardiman Sitohang, “Pelaksanaan Penyebarluasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Website Di Provinsi Jambi Tahun 2019-2021”. Hasil penelitiannya membahas mengenai penyebarluasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.¹¹ Rahmat, “Mekanisme Pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD”. Hasil penelitiannya membahas mengenai Pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.¹²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang, Historis¹³ dan jenis penelitian yuridis empiris dengan melihat kenyataan atau fakta dilapangan.¹⁴ Sumber data yang digunakan yaitu data primer, sekunder dan tersier. Adapun responden dalam mengumpulkan data penelitian ini diantaranya: Ketua BAPEMPERDA; Anggota BAPEMPERDA; Ketua BK (Badan Kehormatan); Anggota Fraksi; Kabag Perundang-undangan DPRD Tanjung Jabung Barat; Perancang Undang-undang; Staf Persidangan dan perundang-undangan DPRD Tanjung Jabung Barat. Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Metode Analisis Data

Analisis data normatif-empiris adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum dalam hal ini dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, kaidah-kaidah hukum dan kajian Undang-Undang, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

¹⁰A. Syafik, *Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Di Kabupaten Malang*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

¹¹ Hardiman Sitohang, *Pelaksanaan Penyebarluasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Website Di Provinsi Jambi Tahun 2019-2021*, (Skripsi, Universitas Jambi, 2022).

¹²Rahmat, “*Mekanisme Pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri, Sulthan Thaha Syaifuddin, Jambi , 2022).

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133-134.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 13.

**MEKANISME DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(STUDI DPRD TANJUNG JABUNG BARAT)**

PEMBAHASAN

Mekanisme Dalam Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penyusunan peraturan daerah sangat menentukan bagi kelancaran pembahasan di DPRD. Karna itu kualitas suatu peraturan daerah dan pengambilan keputusan atas rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah sangat ditentukan oleh cara bagaimana rancangan peraturan daerah itu disusun. Setidaknya suatu rancangan peraturan daerah harus didahului dengan menyusun naskah akademik. Ini tentu saja, mensyaratkan peraturan tidak dibuat atas dasar “kejar tayang”. Dengan didahului atau disertai dengan naskah akademik, maka akan sangat memudahkan bagi pembahasan rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Muhammad Zaki, S.T, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut:

“Program pembentukan perda ini berawal bisa dari Pemerintah Daerah dan juga dari DPRD sendiri, yaitu biasa disebut inisiatif Pemerintah Daerah dan Inisiatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan Program Perda ini juga memuat daftar rancangan peraturan daerah yang disusun berdasarkan alasan atau dasar pembuatan Perda, diantaranya: (1) perintah PUU yang lebih tinggi; (2) rencana pembangunan daerah; (3) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan (4) aspirasi masyarakat daerah.”¹⁵

Rancangan perda DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibahas bersama menjadi propemperda dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD. Penyusunan produk hukum daerah berbentuk perda dilakukan berdasarkan propemperda dapat berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Muhammad Zaki, S.T, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut: ¹⁶

“Dalam konteks Pembentukan Peraturan Daerah ini, Pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif DPRD,

¹⁵Wawancara Senin, 29 Mei 2023 Pukul 11.35 di Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Barat

¹⁶ Wawancara Senin, 29 Mei 2023 Pukul 11.37 di Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Barat

**MEKANISME DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(STUDI DPRD TANJUNG JABUNG BARAT)**

Mekanisme pembentukan peraturan nya yaitu melalui 3 tahap pembahasan, yaitu: (1) Proses Pembentukan, (2) Proses pembahasan, (3) Proses persetujuan dan penetapan.”

1. Proses Pembentukan

Sebagaimana terdapat dalam Buku Tata Tertib (TATIB) Dewan, pada Paragraf 2 pasal 3 bahwa fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu: Menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati, Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan Mengajukan usul rancangan Perda.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Andriyan, S.H. selaku Ahli Muda Perancang undang-undang, adalah sebagai berikut:¹⁸

“Proses yang ada di DPRD itu biasanya dalam membentuk peraturan daerah, menyurati setiap anggota DPRD untuk meminta Anggota DPRD mengusulkan Hak-nya terkait dengan usulan rancangan peraturan daerah”.

Adapun bentuk surat menyurat ini dibuat langsung oleh staf ruang persidangan dan undang-undang, lalu Bagaimana proses pembuatan surat hingga sampai kepada anggota Dewan yang bersangkutan, disini peneliti melakukan wawancara langsung bersama ibu Rita Huzaimah, sebagai berikut:¹⁹

“Proses pembuatan surat menurut ini harus ada dasarnya, apa dasarnya yaitu menentukan surat ini untuk rapat apa, kemudian dibicarakan melalui rapat kembali, setelah itu di tentukan hari dan tema nya mengenai apa. Setelah itu disposisi melalui kabag, melalui sekwan kemudian di tandatangani oleh pimpinan. Setelah itu di kirim lah ke pimpinan dan Komisi I, II dan III. Adapun cara mengantar surat ini antara Komisi dan pinpinan berbeda, jika Anggota maka langsung di berikan kepada Komisi masing-masing, sedangkan Pimpinan melalui Agendaris terlebih dahulu.”

¹⁷ Buku Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *Ibid*, hlm. 12

¹⁸ Wawancara Senin, 22 Mei 2023 Pukul 09.00 di Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Barat

¹⁹ Wawancara Senin, 4 September 2023, Pukul 10:01 di Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Barat

**MEKANISME DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(STUDI DPRD TANJUNG JABUNG BARAT)**

Di lanjutkan hasil wawancara bersama Bapak Zaki, S.T, mengenai usulan yang akan diberikan adalah sebagai berikut:²⁰

“Lalu surat itu di berikan kepada anggota DPRD untuk bersama memberikan usulan. Usulan ini bisa setiap anggota DPRD, setiap komisi dan setiap badan melalui ketua. Sehingga usulan masuk melalui DPRD baik secara Pribadi, berkelompok anggota DPRD atau perkomisi anggota DPRD”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Andriyan, S.H. selaku Ahli Muda Perancang undang-undang, adalah sebagai berikut:²¹

“Kemudian, usulan yang masuk dari anggota DPRD, maka secara khusus akan di telaah Oleh BAPEMPERDA (Badan Pembentuk Peraturan Daerah)”.

Dari semua usulan yang telah di telaah ini, kemudian di rangking oleh Bapemperda mana yang lebih Prioritas. Lalu bagaimana menentukan prioritas tersebut?. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Sartria Tugabus Ryan Hermansyah, S.H., M.H, selaku Anggota BAPEMPERDA DPRD Tanjung Jabung Barat, maka untuk menilai prioritas tersebut adalah sebagai berikut:²²

“Untuk menentukan Prioritas tersebut tentu adanya batasan, apa saja batasannya (1) Perda Turunan Permerintah UU (2) Usulan (3) Kerja sama. Inilah salah satu pertimbangan kenapa Perda tersebut harus dibuat dan naik statusnya menjadi Prioritas.”

Setelah usulan tersebut menjadi Prioritas, Maka akan dilanjutkan ke tahap Pembahasan. Untuk pembahasan di DPRD baik inisiatif Pemerintah Daerah atau inisiatif DPRD ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib DPRD.

2. Proses Pembahasan

Pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama Bupati. Rancangan peraturan daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama melalui 2 tingkatan. Berdasarkan hasil wawancara

²⁰ Wawancara Senin, 22 Mei 2023 Pukul 09.05 di Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Barat

²¹ Wawancara Senin, 22 Mei 2023 Pukul 09.10 di Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Barat

²² Wawancara Senin, 22 Mei 2023 Pukul 10.05 di Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Barat

**MEKANISME DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(STUDI DPRD TANJUNG JABUNG BARAT)**

yang di lakukan bersama Bapak Muhammad Zaki, S.T, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut:²³

“Ada perbedaan tahapan mekanisme pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah, yaitu dimana DPRD untuk membuat peraturan melalui tingkat I sedangkan Pembuatan Peraturan dari Pemerintah Daerah langsung menuju tingkat II²⁴”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Zaki, S.T, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut:²⁵

“Usulan yang telah diusulkan oleh anggota DPRD tadi, kemudian bagaimana untuk bisa menjadi usulan lembaga? Hingga Raperda bisa menjadi Perda dan dapat di sahkan. Maka semua nya di bahas melalui Paripurna Tahap I, II, dan III”

a. Rapat paripurna I (Usulan)

Apabila RAPERDA berasal dari DPRD maka pada Rapat Paripurna I agendanya adalah penyampaian pengusul DPRD pada saat RAPERDA. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Bapak Muhammad Zaki, S.T, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut, bahwa:²⁶

“Setelah masuk di paripurna tahap I, di sampaikan lah keterangan/usulan mengenai kenapa peraturan ini harus menjadi inisiatif DPRD. Ketika telah disampaikan pada paripurna, maka rapat anggota komisi melalui Fraksi yang ada di DPRD, menyampaikan tanggapan terhadap yang di usulkan. Maka kemudian Fraksi lah yang memberikan persetujuan.”

Usulan rancangan peraturan daerah disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai nama dan tanda tangan para pengusul serta nama fraksi. Setelah itu, apakah usulan tersebut di setujui atau tidak, jika di setujui maka akan menjadi usulan bersama. Dari sini berubahlah yang tadinya mengenai rancangan peraturan daerah naik menjadi rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD atau inisiatif pemerintah Daerah.

²³ Wawancara Senin, 29 Mei 2023 Pukul 11.45 di Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Barat

²⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah pasal 33 ayat (2), hlm. 13.

²⁵ Wawancara Senin, 29 Mei 2023 Pukul 12.15 di Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Barat

²⁶ Wawancara Senin, 29 Mei 2023 Pukul 12.25 di Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Barat

**MEKANISME DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(STUDI DPRD TANJUNG JABUNG BARAT)**

Kemudian Pimpinan DPRD mendistribusikan naskah rancangan peraturan daerah kepada seluruh anggota DPRD tiga hari sebelum pembahasan untuk dipelajari.

b. Rapat Paripurna II (Tanggapan Fraksi)

Pada Rapat Paripurna II agendanya adalah tanggapan Kepala Daerah atas RAPERDA yang berasal dari DPRD dan jawaban DPRD atas tanggapan Kepala Daerah atau pandangan umum masing-masing fraksi di DPRD atas RAPERDA usul inisiatif Kepala Daerah dan jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD.

Berdasarkan Hasil Wawancara bersama Bapak Hasbi Komisi I Bidang Pemerintahan dan Pendidikan dari Fraksi TJB Bersatu, mengenai tanggapan Fraksi mengatakan bahwa :²⁷

“Pandangan Fraksi mengenai pembentukan perda ini tetap mengacu pada Undang-undang yang lebih tinggi lalu sampai turunan yaitu Perda, terkait tanggapan Fraksi selagi Perda ini di butuhkan oleh masyarakat untuk Kepentingan Daerah, Fraksi setuju saja karna Perda yang di ajukan adalah Skala Prioritas.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Zaki, S.T, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut:²⁸

“Pada Tahap II ini adalah mengundang kepala Daerah (Bupati), Rancangan Peraturan Daerah yang sudah menjadi inisiatif DPRD, disampaikan lah kepada saudara Bupati. Setelah disampaikan kepada Bupati melalui Paripurna Tahap II, Maka Bupati memberikan jawaban sehingga sepatatlah untuk di bahas. Setelah pembahasan, maka di bantuklah Panitia Khusus (PANSUS)²⁹, setelah itu Panitia Khususlah menyampaikan laporan pembahasan, apakah nanti disepakati atau tidak. Jika setuju maka lanjut lagi ke paripurna ke III yaitu proses pembahasan.”

²⁷ Wawancara Selasa 5 September 2023 Pukul 09:58 di Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Barat

²⁸ Wawancara Senin, 29 Mei 2023 Pukul 12.29 di Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Barat

²⁹ Anggota panitia khusus dijelaskan dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada pasal 92-93, Buku Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *Ibid*, hlm. 68

**MEKANISME DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(STUDI DPRD TANJUNG JABUNG BARAT)**

c. Rapat Paripurna III (Pembahasan)

Pembicaraan Tahap III ialah pembahasan dalam Rapat Komisi/ Rapat Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus, adapun Rapat Komisi atau Rapat Panitia Khusus adalah untuk mempelajari Naskah rancangan peraturan Daerah yang dilakukan bersama-sama Pemerintah daerah/pejabat yang ditunjuk. Apabila dipandang perlu pada pembicaraan Tahap III dapat mengundang masyarakat sebagai narasumber.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Zaki, S.T, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut:³⁰

“Pembahasan bersama komisi/gabungan komisi atau panitia khusus dengan Pemerintah daerah/pejabat yang ditunjuk, biasanya yang di tunjuk oleh pemerintah daerah adalah sekretaris Daerah dan bagian Hukum sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.”

d. Rapat Paripurna IV (Pengesahan)

Rapat Paripurna ke IV ini adalah pengambilan keputusan dalam rapat paripurna serta penandatanganan atas terbentuknya Peraturan Daerah baru.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Zaki, S.T, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut³¹:

“Adapun Agenda Rapat Paripurna IV mencakup: (1) Laporan hasil pembahasan RAPERDA pada Rapat Paripurna III, (2) Pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD, (3) Pengambilan keputusan oleh DPRD, dan (4) Sambutan Bupati sebagai Kepala Daerah.”

Dalam pembicaraan yang terakhir (Tahap IV), berisi tentang pengambilan Keputusan oleh DPRD. Peraturan Daerah yang telah memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah dalam Rapat Paripurna, dituangkan dalam Keputusan DPRD dan Keputusan itu harus dilampiri naskah lengkap Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh Ketua DPRD. Rancangan produk hukum yang telah ditetapkan dan diberikan nomor, harus diautentikasi oleh Biro / Bagian Hukum, dan dilakukan penggandaan, pendistribusian juga pendokumentasian produk hukum.

³⁰ Wawancara Senin, 29 Mei 2023 Pukul 12.35 di Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Barat

³¹ Wawancara Senin, 29 Mei 2023 Pukul 12.37 di Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Barat

**MEKANISME DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(STUDI DPRD TANJUNG JABUNG BARAT)**

Kemudian atas disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah oleh Dewan, maka terbentuklah suatu Perda dan harus ditandatangani oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah yang bersifat mengatur tersebut diundangkan dalam Lembaran Daerah, agar mempunyai kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat.

3. Proses Persetujuan dan Penetapan

Rancangan Perda yang telah disetujui bersama disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda. Penyampaian Rancangan Perda yang dimaksud di atas dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Muhammad Rafsanjani, P. S.H. selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

“Rancangan Perda yang telah disetujui bersama paling lambat tujuh hari sejak persetujuan bersama untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah. Raperda yang telah selesai itu dikirim ke pemerintah daerah untuk mendapatkan pengesahan, kemudian dilakukan Penomoran Perda oleh Biro/Bagian Hukum. Kepala Biro/Bagian Hukum akan melakukan autentifikasi. Adapun yang harus di persiapkan untuk proses persetujuan adalah lampiran, berita acara persetujuan, laporan pansus, nefrik yang akan diberikan ke biro hukum setelah itu ditanda tangani oleh Bupati, Ketua DPRD Wakil Ketua 1 dan 2.”³²

Setelah Perda diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Perda melalui Lembaran Daerah. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah setempat dan pihak terkait mengetahuinya.

³² Wawancara Senin, 29 Mei 2023 Pukul 13.20 di Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Barat

**MEKANISME DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(STUDI DPRD TANJUNG JABUNG BARAT)**

Kendala Dalam Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Adapun kendala yang sering dihadapi dalam pembentukan perda seperti yang sering terjadi pada saat rapat pembentukan perda meliputi :

1. Latar Belakang Pendidikan

Dari latar belakang anggota DPRD yang beragam dan tingkat pendidikan yang berbeda menjadikan kemampuan pemahaman anggota DPRD berbeda-beda sehingga tidak semua anggota DPRD mampu memahami dengan jelas Draft rancangan Raperda sehingga selama masa pembahasan tidak maksimal.

Dalam wawancara bersama Bapak Satria Tubagus Ryan Hermawan, S.H., M.H, menjelaskan sebagai berikut:³³

“Dalam BAPEMPERDA berisikan anggota yang berasal dari fraksi-fraksi yang berbeda yang dimana tentu memiliki keterampilan politik dan tingkatan pendidikan yang juga berbeda sehingga mengakibatkan bermunculan ide-ide yang juga berbeda yang menyebabkan sulitnya untuk langsung menyatukan ide daripada anggota secara keseluruhan. Hal ini juga memperlihatkan bahwa tidak semua anggota langsung dapat memahami draft rancangan Raperda yang ada. Oleh karena proses ini menjadi memakan waktu yang cukup lama.”

Karena pendidikan yang memadai akan memberikan kemampuan pada anggota DPRD untuk dapat lebih berpikir rasional, berwawasan luas dan memiliki pandangan jauh ke depan. Sehingga nantinya anggota DPRD dapat menjalankan hak inisiatif atau prakarsanya dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan baik, dan menghasilkan Peraturan Daerah yang dapat mengakomodasi semua aspirasi masyarakat.

2. Tidak Terpenuhinya Kouta Forum

Diantara kewajiban anggota DPRD itu adalah mengikuti setiap agenda dan rapat-rapat baik rapat yang dilaksanakan di sekretariat DPRD, namun disini yang sering menjadi permasalahan adalah kehadiran anggota DPRD yang selalu telat ataupun tidak hadir dari jadwal yang ditetapkan atau jadwal yang sudah disepakati, sementara itu sesuai dengan

³³ Wawancara Senin, 22 Mei 2023 Pukul 10.15 di Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Barat

**MEKANISME DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(STUDI DPRD TANJUNG JABUNG BARAT)**

ketentuan setiap rapat DPRD dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi forum, selalu menjadi kelemahan setiap rapat tidak sesuai dengan ketentuan waktu bahkan terkadang ditunda dan tidak bisa dilaksanakan karena tidak memenuhi forum tersebut.

Sebagaimana hasil Wawancara bersama Bapak Satria Tubagus Ryan Hermawan, S.H., M.H, sebagai berikut:³⁴

“Selain perbedaan pendapat yang berbeda-beda, ketidak hadiran Anggota dewan juga menjadi kendala dalam pembentukan peraturan, karna banyaknya anggota dewan yang hadir saja masih sulit mendapatkan kesepakatan, apalagi jika banyak anggota dewan yang tidak hadir, tentu pembahasan Raperda semakin tidak maksimal.”

3. Jadwal Persidangan yang tidak tepat waktu

Penyusunan Raperda yang dimaksudkan untuk mengatur jadwal dan skala prioritas pembentukan peraturan daerah tidak terlaksana sesuai dengan jadwal karena proses pembentukan Perda yang molor sehingga mengakibatkan pembentukan perda yang lain ikut molor. Dalam wawancara bersama Bapak Andriyan, S.H, selaku Ahli Muda Perancang undang-undang, menjelaskan sebagai berikut:³⁵

“Dalam jadwal penyusunan dan saat rapat diskusi pembahasan Raperda, saya menyaksikan langsung sering terjadinya pengunduran waktu jadwal karena terkadang ada beberapa pihak pun anggota dewan yang harus ditunggu sehingga mengakibatkan pengunduran waktu atau di skors sampai semua pihak dan anggota DPRD hadir. Dari sinilah mengakibatkan kenapa banyak raperda yang dijadwalkan menjadi molor diterbitkan oleh BAPEMPERDA.”

Mengenai hal ini ditambahkan lagi Bapak Muhammad Zaki, S.T, selaku Ketua BAPEMPERDA, menjelaskan sebagai berikut:³⁶

“Dalam menyusun Raperda Kami BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selalu melakukan pertimbangan dari hal fungsi, manfaat, dan keharusan Perda yang akan diterbitkan. Didalam rapat kami pasti akan menerima dorongan untuk segera menerbitkan Raperda oleh dinas terkait. BAPEMPERDA

³⁴ Wawancara Senin, 22 Mei 2023 Pukul 10.17 di Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Barat

³⁵ Wawancara Senin, 29 Mei 2023 Pukul 13.20 di Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Barat

³⁶ Wawancara Senin, 29 Mei 2023 Pukul 13.30 di Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Barat

**MEKANISME DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(STUDI DPRD TANJUNG JABUNG BARAT)**

tentu tidak bisa langsung menerbitkan karena kami harus mengkaji setiap hasil rapat serta berkonsultasi dengan menteri agar tindakan yang kami ambil tepat dan tidak terburu-buru. Tuntutan inilah yang sering menjadi kendala Raperda menjadi molor diterbitkan karena mengkaji ulang dari tuntutan-tuntutan terhadap Raperda.”

Upaya Dalam Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Melihat Aturan Dalam Mengambil Keputusan

Peraturan Daerah merupakan alat untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan. Peraturan Daerah juga dapat menunjukkan ukuran berhasil atau tidaknya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan karena dengan Peraturan Daerah dapat dilihat masalah-masalah yang telah dipecahkan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Satria Tubagus Ryan Hermawan, S.H., M.H, menjelaskan sebagai berikut:³⁷

“Pada saat rapat terdapat perbedaan pendapat, maka kita melakukan Musyawarah kita bermufakat, namun jika tidak menemukan kata sepakat maka dilakukan lah voting suara terbanyak. Dan berdasarkan anggota DPRD Tanjung Jabung Barat berjumlah ganjil yaitu 35 orang, maka apabila terdapat perbedaan pendapat yang alot maka 1 inilah yang menjadi penentu dalam mengambil keputusan.”

Seperti yang dijelaskan diatas apabila terjadi perbedaan pendapat maka di lakukan musyawarah mufakat, kemudian jika tidak juga menemukan hasil kemudian dilakukanlah voting yang mana didalam melakukan voting ini yang diambil adalah suara terbanyak dengan mengambil sistem yang ada yaitu adalah 50%+1 yang mana anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada sebanyak 35 anggota DPRD maka jika menganut sistem 50%+1 maka apabila yang menyetujui pada saat voting itu berjumlah 18 orang maka sudah mengikuti kriteria 50%+1 karena 18 Orang anggota yang menyetujui maka jumlah anggota yang menolak adalah sebanyak 17 Orang anggota dalam artian saat terjadi voting masih banyak anggota yang menyetujui dari pada yang menolak.

³⁷ Wawancara Senin, 22 Mei 2023 Pukul 10.25 di Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Barat

**MEKANISME DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(STUDI DPRD TANJUNG JABUNG BARAT)**

2. Teguran BK (Badan Kehormatan)

Ketidak hadirannya Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat mempengaruhi hasil Rapat tersebut, seperti saat rapat pembuatan persaturan daerah, jika tidak banyak yang hadir saat pembentukan peraturan daerah, maka otomatis akan menjadi tidak optimal. Adapun peringatan dari Pihak DPRD untuk anggota yang sering tidak hadir yaitu di berikan teguran.

Berdasarkan Hasil wawancara bersama Bapak Jamal Darmawan Sie, S.E., M.M, Ketua Badan Kehormatan, menjelaskan sebagai berikut:³⁸

“Melalui badan Kehormatan secara informal membuat aturan jika anggota tidak hadir dalam 2 kali rapat tanpa keterangan maka BK berhak untuk memberikan teguran. Ketika teguran pertama tidak ada perubahan, maka BK melalui pimpinan akan meminta pimpinan menyurati partai dimana anggota dewan itu bernaung, agar dari partai tersebut juga memberikan tindakan kepada anggota dewan tersebut.”

Dapat disimpulkan bahwa DPRD kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki suatu badan yang bernama Badan Kehormatan (BK) yang mana salah satu alat kelengkapan dewan yang bertugas menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat lembaga perwakilan yang mengawasi kinerja anggota DPRD apabila anggota dewan 2 kali berturut-turut tidak hadir maka BK akan memberikan surat peringatan, kemudian jika tidak ada perubahan akan di surati melalui pimpinan dan di berikan kepada fraksi anggota dewan bersangkutan.

3. Kesadaran Anggota DPRD

Waktu juga sangat berpengaruh terhadap perda yang akan disahkan, karena jika waktu tidak banyak di tunda maka perda yang akan ditetapkan semakin cepat untuk disahkan dan diterapkan di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Zaki, S.T, selaku Ketua BAPEMPERDA, menjelaskan sebagai berikut:³⁹

“Waktu ini sebenarnya kesadaran pribadi Anggota dewan sendiri, karna setiap anggota Dewan disini dipilih oleh rakyat untuk menjadi penyambung lidah

³⁸ Wawancara Senin, 4 September 2023, Pukul 09:10 di Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Barat

³⁹ Wawancara Senin, 29 Mei 2023 Pukul 13.35 di Sekretariat DPRD Tanjung Jabung Barat

MEKANISME DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI DPRD TANJUNG JABUNG BARAT)

masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Lalu bagaimana aspirasi rakyat bisa tersampaikan jika pada saat rapat dalam menyampaikan keluhan masyarakat waktu rapat nya saja banyak terbuang, sehingga rapat menjadi kurang maksimal. Karna waktu akan semakin berjalan, jika rapat waktunya molor maka selesainya pun akan lama.”

Maka untuk para anggota dewan atau beberapa pihak yang dipilih oleh rakyat untuk bisa melaksanakan amanahnya dengan sebaik mungkin, terlebih pada saat pelaksanaan rapat seharusnya dapat meminimalisir waktu agar tidak banyak dilakukan penundaan atau skors, sehingga menyebabkan terlambatnya perda disahkan.

PENUTUP

Mekanisme pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui tiga tahapan yaitu proses pembentukan, proses pembahasan, dan proses persetujuan dan penetapan, Pembentukan Peraturan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022. Namun Proses pembentukan nya di setiap Daerah Berbeda-beda akan tetapi tidak lepas dari Peraturan Undang-undangan yang ada. Adapun Kendala yang dihadapi pada saat pembentukan Peraturan Daerah yaitu Latar Belakang Pendidikan dan kemampuan pemahaman anggota DPRD berbeda-beda sehingga tidak semua anggota DPRD mampu memahami dengan jelas Draft rancangan Raperda, Tidak Terpenuhinya Kouta Forum saat rapat pembentukan Peraturan maka akan sulit mencapai kesepakatan, dan Jadwal Persidangan yang tidak tepat waktu sehingga dipandang perlu untuk menyepakati jadwal rapat kembali. Dan Upaya dalam pembentukan peraturan daerah DPRD Tanjung Jabung Barat yaitu Melihat Aturan Dalam Mengambil Keputusan, Teguran BK (Badan Kehormatan) jika Anggota DPRD tidak hadir selama 3 kali berturut-turut, dan Kesadaran Anggota DPRD untuk dapat hadir tepat waktu saat rapat pembentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Diponegoro: 2021.
- Agus Sanusi, M. Zainal Abidin dan Mansyurdin. *Profil DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 2019.

**MEKANISME DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(STUDI DPRD TANJUNG JABUNG BARAT)**

- Buku Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diterbitkan oleh: Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2020.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Jimly Asshiddiqie. 2017. *Prihal Undang-Undang*, Cet.4. Depok: Rajawali Pers.
- Kaharudin. 2016. *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Melalui Inisiatif Dewan Perwakilan Daerah*, Jakarta, Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rudy. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Sri Kusriyah. 2019. *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: Unissula Press.
- Yusnani Hasyimzoem, dkk. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainuddin Ali. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eka N.A.M. Sihombing. 2016. *Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems On Forming Local Regulations Programs)*. Jurnal Legilasi Indonesia, Vol. 13 NO. 03 – September.
- Elita Tampubolon, dkk. 2020. “*Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”, Jurnal, Volume: 01, No 01 Juni.
- Rakhmat Nopliardy. 2017. “*Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Dan Implikasi Dibatalkannya Peraturan Daerah Bagi Program Legislasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota*”, Jurnal, Al-‘Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April.
- Suko Prayitno. 2017. “*Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*”, Jurnal, Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 8 No. 2, Oktober.
- <https://teks.co.id/pengertian-mekanisme-secara-umum-menurut-para-ahli-serta-manfaat-macam/>.
- <https://khazanah.republika.co.id/berita/qja3m1320/pemimpin-yang-zalim-tak-akan-dilihat-allah-swt-hari-kiamat>.